

# Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Akta Kematian yang Ditolak oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.P/2023/PN TJK)

Yudistira Pratama Ramadan<sup>1</sup> Tami Rusli<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [yudistira.20211125@student.ubl.ac.id](mailto:yudistira.20211125@student.ubl.ac.id)<sup>1</sup> [tamirusli963@gmail.com](mailto:tamirusli963@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Ditolaknya Penetapan Akta Kematian Oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.P/2023/PN TJK) dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian Yang Ditolak Oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.P/2023/PN TJK). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab ditolakanya permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian pada putusan ini yaitu karena tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dalam kata lain ia tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan tersebut. Dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian Yang Ditolak Oleh Kantor Catatan Sipil pada putusan ini yaitu Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Akta Kematian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia terjadi suatu siklus hidup dimana setiap manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman, dan peristiwa penting itu diantaranya adalah kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting lainnya perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan setiap peristiwa akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Perkembangan hukum dewasa ini banyak menimbulkan berbagai peristiwa hukum yang mengarah kepada terwujudnya salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Berbagai macam peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, penggantian nama dan lain sebagainya perlu dicatat untuk memastikan status perdata seseorang. Diantara lima peristiwa hukum tersebut menjadi perhatian lebih adalah peristiwa hukum kematian, pencatatan kematian atau lebih dikenal dengan akta kematian seharusnya mesti ada. Adanya akta kematian mengarah kepada tercapainya kepastian hukum terhadap status hukum seseorang ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah. Seseorang ahli waris, juga sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah di masa sekarang, memastikannya dengan akurat dan pasti adalah dengan akta kematian. Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan di Indonesia. Seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah berwenang yang berisi perintah dan larangan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (peace and order) dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai Negara Hukum, sudah sepatutnya jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan nilai-nilai daripada hukum yang telah dibuat untuk dirinya maupun masyarakat disekelilingnya. Hukum yang telah dibuat tidak akan berjalan efektif jika masyarakat acuh terhadap norma hukum yang berlaku. Sebaik apapun substansi daripada hukum tersebut, namun apabila masyarakat tidak menyadari pentingnya mentaati peraturan yang berlaku, maka hukum tersebut tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Setiap Negara Hukum sudah pasti memiliki penduduk, karena adanya penduduk merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Penduduk itu sendiri merupakan orang yang menetap atau bertempat tinggal didalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu sendiri. Sama halnya dengan Indonesia yang pasti juga memiliki penduduk yang menetap disuatu wilayah Indonesia. Banyaknya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Pada umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa terdapat berbagai jenis kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Sebagai contoh yakni pentingnya bagi seorang warga negara untuk memiliki bukti tertulis dalam setiap kejadian atau peristiwa yang dialami. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara di setiap yuridiksi dalam masing-masing negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, serta perlindungan status hak sipil penduduk. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan akan bukti tertulis atas setiap peristiwa yang dialami oleh warga negara. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dan mengetahui bagaimana struktur penduduk yang ada maka perlu adanya suatu metode administrasi kependudukan yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran datanya. Sedangkan untuk memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya menyangkut tentang peristiwa kependudukan. Karenanya, dalam setiap diri warga negara perlu ditanamkan sikap kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang telah dialami. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi inilah, masyarakat dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana terdapat dalam alenia ke-IV Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap warga negara Indonesia.

Peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang penting namun kepengurusan akta kematian sering diabaikan oleh masyarakat. Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya dalam domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Berdasarkan Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan kematian merupakan hal yang wajib dilakukan. Akta kematian bagi masyarakat berfungsi untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, menikah lagi bagi janda atau duda terutama Pegawai Negeri, mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan lain sebagainya. Adapun bagi Pemerintah, pencatatan kematian penduduk ini berfungsi

untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, penentuan angka harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan yang lainnya. Mengingat pentingnya akta kematian diatas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang. Namun, fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting.

Pendapat masyarakat seorang yang telah meninggal dunia segala urusannya pun telah selesai sehingga tidak perlu melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak terdapat kepentingan baginya maka kepegurusan pencatatan akta kematian pun tidak dilakukan. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Kota yang ada di kepulauan Sumatera dengan jumlah penduduk yang besar, Badan Pusat Statistik Lampung mencatat penduduk jiwa yang ada di Kota Bandar Lampung. Tahun 2020 Badan Pusat Statistik Lampung mencatat 1.166.066 jiwa, pada tahun 2021 mencatat sebanyak 1.184.949, sedangkan pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik Lampung mencatat sebanyak 1.209.937 jiwa. Sedangkan dengan penduduk sebanyak itu hanya sebagian kecil Masyarakat saja yang sudah membuat akta kematian pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik Lampung mencatat hanya 885 akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pada tahun 2021 meningkat sebanyak 2.665 akte kematian yang dikeluarkan oleh Dikduscapil, tetapi pada tahun 2022 hanya 7 saja Dikduscapil mengeluarkan akte kematian.

Dari penjelasan dan statistik data yang dirangkum di atas, Masyarakat kita masih sangat sedikit yang peduli dengan akta kematian, padahal akta kematian merupakan berkas yang penting untuk kepengurusan maupun kepentingan hukum yang sudah diatur di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Akta Kematian Yang Ditolak Oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor : 226/Pdt.P/2023/PN TJK)."

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Ditolaknya Penetapan Akta Kematian Oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.P/2023/PN TJK).**

Sebagai masyarakat yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya banyak persyaratan-persyaratan mengenai berkas-berkas yang harus kita sebagai warga negara yang

baik untuk mengurusnya. Pengurusan berkas-berkas ini guna untuk membuat data-data penting yang dapat kita gunakan untuk kehidupan dan pengurusan berbagai hal menjadi lebih mudah dikarenakan data kita telah tercatat kedalam sistem yang ada di Negara Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti perkawinan, kematian, kelahiran, perceraian sering sekali ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu perlu dilakukan pencatatan atas peristiwa tersebut karena berpengaruh dalam pengalaman hidup manusia dan peristiwa itu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Menurut UU No. 24 Tahun 2013 pada Pasal 3 tertulis bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan sipil merupakan hak dari semua warga negara Indonesia yang berarti warga negara berhak mendapatkan akta autentik dari pejabat negara. Banyaknya penduduk yang masih saja kurang menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, maka anak itu akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki jenjang dunia pendidikan. Demikian pula dalam hal nya masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak sekali manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Salah satunya yaitu peristiwa kependudukan yang penting namun sering dilupakan oleh masyarakat atau penduduk dalam mengurus dokumen adalah pengurusan akta kematian. Pencatatan Kematian merupakan salah satu dari berbagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini diatur dalam Pasal dalam Pasal 44 ayat (1) UUNo. 24 Tahun 2013 yang berbunyi bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.

Administrasi kependudukan secara nasional dan menyeluruh menegaskan bahwa pengurusan sebuah akta kematian wajib dan tidak dikenai biaya (gratis), yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013. Namun pada kenyataannya masih banyak saja penduduk yang tidak melaksanakan administrasi kependudukan tersebut padahal sudah diterapkan bahwa pengurusan akta kematian tersebut biayanya gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Pada umumnya sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan atas peristiwa penting seperti salah satunya yaitu kematian Kepada Dinas Pencatatan Sipil tidak memiliki manfaat apapun bagi keluarga dan ahli waris. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa akta kematian bukan merupakan sesuatu yang penting. Namun pada kenyataannya akta kematian akan menjadi salahsatu prasyarat yang penting bagi kepengurusan dokumen lain.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Ada dua jenis akta yang wajib dipenuhi oleh penduduk pada saat pertama kali hadir di dunia dan ssat terakhir kali dia berada di dunia (meninggal), yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian. Kegunaan akta kematian ini adalah untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Diperlukan untuk mengurus pension bagi ahli warisnya. Untuk mengurus uang duka, tunjangan

kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya. Bagi Pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh statistic peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Dalam penjabaran fungsi diatas menyebutkan bahwa beberapa fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah melakukan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian berkas-berkas dari dokumen kependudukan. Jika dilihat dari keadaan di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya warga masyarakat yang enggan melakukan pendaftaran dokumentasi kependudukan dapat menunjukkan adanya tantangan baru yang dihadapi oleh Dukcapil yakni data yang mereka miliki belum pasti. Jika dilihat juga dari jumlah persentase pembuatan akta kematian yang memiliki posisi terendah dibandingkan dengan program dokumentasi kependudukan lainnya menunjukkan bahwa Dukcapil belum memiliki data kematian. Namun, dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih sering menghambat pembuatan akta kematian yang diajukan oleh Masyarakat dengan cara menolak permohonan yang telah diajukan. Dengan adanya penolakan tersebut Masyarakat kerap kali terhambat untuk memenuhi persyaratan yang sedang diproses.

Dalam kasus ini, yang menjadi alasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak permohonan pemohon adalah karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga almarhum Muyar belum dibuatkan akte kematian. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Muyar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akte kematian tersebut. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dan penyebab lain ditolaknya permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian yaitu karena tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dalam kata lain ia tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan tersebut.

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian Yang Ditolak Oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.P/2023/PN TJK).**

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara permohonan ini adalah orang tua Pemohon yaitu Muyar (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2020 di rumah Jalan Kopi Utara II Nomor 68 RT. 15 LK I Perumnas Way Halim karena sakit stroke dan dikebumikan di TPU Way Dadi, namun kematian Ayah Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil, dan untuk mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut Pemohon harus memperoleh izin Penetapan dari Pengadilan Negeri. Dari dalil permohonan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Ayah Pemohon yaitu Muyar telah meninggal dunia, dan apakah benar atas kematian Ayah Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Kematian. apakah terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan. Di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Saksi Evi Marita dan Saksi Endang Febriaki. Setelah Pengadilan mempelajari

secara cermat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata ke semuanya saling bersesuaian, dimana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon bernama Alinda Wati, bertempat tinggal di Jalan Kopi Utara II No. 68 RT. 015 LK I, Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung (vide bukti P-1); - Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Ayah bernama Muary dan Ibu bernama Yulinar (vide bukti P-8 dan P-9).
2. Bahwa benar Ayah Pemohon bernama Muary tersebut lahir di Sungayang tanggal 17 Agustus 1942, lalu menikah dengan seorang perempuan yaitu Yulinar pada tanggal 18 Juni 1967, dan Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit di tempat tinggalnya yang berada di Jalan Kopi Utara II No. 68 RT. 015 LK I, Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 18 Februari 2020, dan saat itu pula telah dimakamkan di TPU Way Dadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung (vide bukti P-2 sampai dengan P-7).
3. Bahwa benar atas meninggalnya Ayah Pemohon yang bernama Muary tersebut belum pernah didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dibuatkan Akta Kematian.

Terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara permohonan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kopi Utara II No. 68 RT. 015 LK I, Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungkarang mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah benar Ayah Pemohon yaitu Muary telah meninggal dunia, dan apakah benar atas kematian Ayah Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil untuk dibuatkan Akta Kematian. Pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah peristiwa kematian. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pasal 45 (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan.

1. surat kematian, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing. (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
2. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan membuktikan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Muary semasa hidupnya berdomisili di Jalan Kopi Utara II No. 68 RT. 015 LK I, Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, kemudian meninggal di tempat tinggalnya tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang kemudian dimakamkan di TPU Way Dadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, serta kematian Ayah Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dibuatkan Akta Kematian. Berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum poin 2 yaitu untuk menyatakan bahwa di Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2020 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Muary karena sakit dan dikebumikan di TPU Way Dadi patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini.

Untuk petitum poin 3 mengingat Permohonan bersifat kepentingan sepihak, tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon untuk memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Muary tersebut patut ditolak, dan diperbaiki secara redaksional menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian atas nama Muary pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk kemudian dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia agar dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama Muary tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 yang merupakan esensi dari permohonan ini telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum poin 4. Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa di Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2020 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Muary karena sakit dan dikebumikan di TPU Way Dadi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian atas nama Muary pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk kemudian dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia agar dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama Muary tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

#### **KESIMPULAN**

Penyebab ditolakny permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian pada putusan ini yaitu karena tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dalam

kata lain ia tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan tersebut. Dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian Yang Ditolak Oleh Kantor Catatan Sipil pada putusan ini yaitu Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. 2011. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.  
<https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/27/179/1/jumlah-akta-yang-dikeluarkan-dinas-kependudukan.html> diakses pada 20 September 2023.  
<https://lampung.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk.html> diakses pada 20 September 2023
- Nindya Alvina.K, Dyah Lituhayu. 2017. Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. *Journal Of Public Policy And Management Review*. Vol. 6, No. 3, Hlm. 2.
- Siti Lindriati, Irawan Suntoro, dan Berchah Pitoewas. 2017. Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 5. Nomor 6.